

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**  
**PADANG**

**NOMOR : 2 TAHUN 1993.**

**TENTANG**

**PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM DALAM**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

**(1) Penjelasan Umum.**

Sesuai dengan perkembangan Kota diberbagai sektor yang memerlukan pembiayaan yang tidak kecil jumlahnya, oleh karena itu disamping anggaran belanja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Padang juga perlu mencari sumber-sumber dana yang akan dimanfaatkan untuk menunjang Pembangunan Daerah.

Dasar Peraturan Daerah tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum ini mencakup Tata Cara Perizinan yang diberikan kepada penyelenggara dan pungutan pajak yang dikenakan kepada setiap orang yang mengunjungi tempat keramaian umum.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, akan memberikan landasan hukum atau pengaturan bagi pemegang izin pertunjukan dan keramaian umum serta pungutan pajak yang dikenakan kepada setiap orang yang mengunjungi tempat pertunjukan dan keramaian umum untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**2. Pasal demi Pasal.**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : ayat (1)

Setiap orang yang mengunjungi/masuk ketempat pertunjukan dan keramaian umum dikenakan pajak.

- (2) Pungutan pajak yang dikenakan kepada para pengunjung dilaksanakan melalui tanda masuk.
- (3) Penyelenggara/penanggung jawab pertunjukan dan keramaian umum diwajibkan memungut pajak serta sekaligus menyetorkannya ke Kas Daerah.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.